



**PUTUSAN**

Nomor 6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 14 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Cucu Rahmawaty, S.H., M.H dan Rizky Pratama, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Cucu Rahmawaty, S.H & Rekan" Alamat Jln Husen Sastra Negara (depan pintu dua duta garden) Jurumudi, Nomor 104 D Tangerang, Provinsi xxxxxx, nomor handhone 081284399949, xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 2021/KUASA/6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Lebak 14 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx xxxxxx, xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat adalah istri syah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 18 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga. Terakhir tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - 3.1 . Xxxxxxx laki-laki lahir di Tangerang Selatan tanggal 13 Februari 2019;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada saat tahun 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan diberi modal untuk usaha tetapi modal usaha tersebut habis;
5. Bahwa tidak berselang lama setelah Tergugat tidak mau bekerja kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2021 hingga sekarang.
6. Bahwa mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat tidak melarang dikarenakan alasan Tergugat pergi ke Lampung adalah untuk kepentingan kerja walaupun sebenarnya Penggugat berat hati merelakan kepergian Tergugat ke Lampung mengingat Penggugat memerlukan biaya hidup, akan tetapi hal tersebut terpaksa Penggugat lakukan demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama Tergugat di Lampung sekitar 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang ke Tangerang dan bahkan tidak pernah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan atau mengirimkan uang untuk nafkah sehari-hari dan biaya sekolah untuk Penggugat beserta anak-anaknya, beruntung Penggugat punya pendapatan sendiri dari Wirasawasta sehingga Penggugat dapat membiayai keperluan sehari-hari dan membayar keperluan sekolah untuk anaknya;

8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 sewaktu Penggugat mendaftarkan sekolah anaknya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya sekolah anaknya;

9. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dengan atas kebiasaan Tergugat dan berusaha ikhlas menjadi tulang punggung keluarga dengan harapan suatu saat nanti Tergugat sadar akan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dari anaknya ;

10. Bahwa seiring berjalannya waktu, harapan Penggugat diatas sia-sia belaka. Tergugat bukannya berubah, malah makin hari makin menjadi-jadi dan tidak jarang kebiasaan Tergugat tersebut menjadi pemicu percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Puncak percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi awal Tahun 2020 dimana Tergugat menghabiskan modal usaha;

12. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Tergugat yang sering KDRT tersebut dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat akhirnya Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;

13. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi sebagaimana yang dimanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

14. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu (usia 5

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dimana anak tersebut masih dibawah umur maka beralasan hukum apabila anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat ;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat yaitu :
  - a. Xxxxxxx, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Lahir di Tangerang tanggal 13 Februari 2019, usia 05 Tahun, dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa perkara ini terdaftar secara E-Court, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak diselesaikan secara elektronik;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxx, tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-060720200247 tanggal 08 Juli 2020, atas nama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri saksi menikah pada tanggal 18 Agustus 2019 dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu XXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 Februari 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak saksi kenal tinggal bersama di XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2021 pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja dan diberi modal untuk usaha tetapi modal usaha tersebut habis, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang untuk nafkah, Tergugat sering kekerasan kepada Penggugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 pisah rumah;
  - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXX, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetanga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri saksi menikah pada tanggal 18 Agustus 2019 dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu XXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 Februari 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak saksi kenal tinggal bersama di XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2021 pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja dan diberi modal untuk usaha tetapi modal usaha tersebut habis, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang untuk nafkah, Tergugat sering kekerasan kepada Penggugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 pisah rumah;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat Kuasa Hukum Penggugat berupa kartu anggota yang masih aktif dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak awal pernikahan, karena selalu bersikap egois, tempramental, dan sering bersikap kasar secara verbal, suka bermain judi online, komunikasi Tergugat dengan ibu kandung Penggugat tidak harmonis, Tergugat sejak Juni 2023 tidak bekerja sehingga tidak ada nafkah. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2023 pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi (Surat Keterangan) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan bukan satu wanita yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rancang dan tidak bergaul sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal pernikahan, karena Tergugat selalu bersikap egois, tempramental, dan sering bersikap kasar secara verbal, suka bermain judi online, komunikasi Tergugat dengan ibu kandung Penggugat tidak harmonis, Juni 2023 Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat berprilaku baik dan mengasuh anak dengan baik serta tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

## **الصَّرْرُ يَزَالُ**

*Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

**إِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى  
الرِّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا**

*Artinya : "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya`ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., serta Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sulcha Harwiyanti, S.H.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp313.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.6391/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)